

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, setiap wajib pajak reklame yang melakukan penyelenggaraan reklame wajib melapor dan memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa prinsip pemberian izin pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik izin dan sebagai pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa agar pemasangan reklame tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma-norma yang hidup di masyarakat setempat, setiap pemasangan reklame terlebih dahulu harus ada izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bahwa untuk melaksanakan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tanggamus Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERIZINAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
8. Reklame Papan/billboard/baliho adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
9. Reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau diatas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
11. Reklame Melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung.
16. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dan/atau berbentuk penyiaran dengan penggunaan alat audio elektronik.
17. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan berbentuk penayangan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan, dipancarkan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain, baik yang ada didalam gedung bioskop dan/atau pertunjukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estis, baik segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang daerah beserta lingkungan sekitarnya.
20. Papan Nama adalah suatu sarana yang tidak mencantumkan anjuran, kegiatan atau promosi yang ditempatkan pada tanah atau bangunan yang bukan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
21. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Sarana / Prasarana Daerah adalah tanah / bangunan yang kuasai, dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penempatan dan pemasangan reklame meliputi trotoar, bahu jalan, median jalan, halte bus, jembatan penyeberangan orang, pos jaga polisi / pos pengawas, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tempat hiburan dan rekreasi, gelanggang olah raga, terminal, pasar, wc umum dan gapura.
23. Diluar Sarana / Prasarana Daerah adalah tanah dan atau bangunan pihak lain diluar kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
24. Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan.
25. Kawasan adalah pengelompokan wilayah/ zona / jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis dapat menimbulkan dan menaikkan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame.
26. Nilai Estetika Ruang adalah keserasian antara luas, bentuk jenis, dan cara pemasangan reklame sesuai dengan pemasangan yang ada.

27. Nilai Strategis Lebar Reklame adalah Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Reklame yang harus memiliki izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, sticker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

Pasal 3

- (1) Agar pelaksanaan izin dapat berjalan dengan tertib, cepat dan lancar menunjuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana teknis.
- (2) Sebagai pelaksana teknis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menerima permohonan;
 - b. memeriksa kelengkapan berkas;
 - c. melakukan verifikasi ke lapangan;
 - d. menerima atau menolak permohonan izin; dan
 - e. menandatangani izin apabila permohonan diterima dan surat penolakan izin apabila permohonan ditolak.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin pemohon menyampaikan permohonan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur/Pimpinan
 - b. Foto copy Kepemilikan lahan/Surat Persetujuan Pemilik Lahan
 - c. Surat Pernyataan Pemohon
 - d. Surat Pernyataan Konstruksi Reklame
 - e. Gambar Teknis/Konstruksi Reklame dan Gambar Rencana Design Reklame
 - f. Polis Asuransi Jiwa dan Konstruksi Reklame
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Rencana Letak Reklame dari Petugas Teknis KPTSP
 - h. Izin Mendirikan Bangunan untuk konstruksi tunggal (tidak menempel pada bangunan)

- (2) Bentuk formulir persyaratan permohonan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Surat Permohonan
 - b. Lampiran II : Surat Pernyataan Pemohon
 - c. Lampiran III : Surat Pernyataan Konstruksi reklame, dan
 - d. Lampiran IV : Berita Acara Pemeriksaan Rencana Peletakan Titik Reklame.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan yang diterima Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas apakah sudah memenuhi syarat atau belum.
- (2) Apabila berkas dianggap telah memenuhi syarat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan titik lokasi dimana tempat reklame akan dipasang.
- (3) Dalam melakukan verifikasi baik berkas maupun lapangan harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. reklame tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, norma sosial dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
 - b. reklame tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - c. reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum, keindahan, lalu lintas, pemakai jalan dan penerangan jalan;
 - d. reklame tidak boleh berdekatan dengan jaringan PLN;
 - e. pemasangan reklame harus memperhatikan nilai estetika ruang dan nilai strategis lebar reklame;
 - f. jarak pemasangan antara konstruksi reklame bertiang satu minimal 5 (lima) meter;
 - g. jarak pemasangan antar konstruksi reklame neon box minimal 10 (sepuluh) meter;
 - h. jarak pemasangan antar konstruksi billboard dua kaki melintang jalan minimal 200 (dua ratus) meter.
- (4) Melakukan rapat untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang terdiri dari :
 - a. Menerbitkan izin apabila permohonan memenuhi persyaratan perizinan
 - b. Menetapkan keputusan penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan perizinan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempercepat proses perizinan terhadap perizinan yang memerlukan lintas sektoral dibentuk Tim Teknis Perizinan yang anggotanya terdiri dari satuan kerja teknis terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengambil Keputusan :
 - a. permohonan diterima
 - b. menetapkan keputusan penolakan apabila permohonan tidak diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak menerbitkan Keputusan maka permohonan dianggap diterima dan harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan izin.

BAB IV JANGKA WAKTU REKLAME

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan izin dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya izin reklame harus sudah dibangun.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan izin tersebut dianggap batal.
- (4) Apabila jangka waktu pemasangan sudah berakhir dan tidak diperpanjang maka reklame/tempat reklame harus dibongkar oleh penyelenggara.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan reklame/tempat reklame tidak dibongkar sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran dan material reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB V PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap reklame yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. peringatan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame mempunyai kewajiban memelihara dan merawat reklame dengan baik.
- (2) Membongkar reklame apabila reklame dianggap sudah tidak layak dan membahayakan masyarakat.
- (3) Apabila terjadi musibah yang mengakibatkan meninggalnya, menciderai atau merusak harta benda orang lain akibat kelalaian penyelenggara reklame menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh penyelenggara reklame.

Pasal 11

Penindakan atau pemberian sanksi pembongkaran terhadap kegiatan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini setiap pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Tanggamus wajib memiliki izin.
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang telah memiliki izin sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, maka izin reklame tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 02 Mei 2012

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 02 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 174

LAMPIRAN I
SURAT PERMOHONAN
IZIN PEMASANGAN dan PERLETAKAN REKLAME

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin
Pemasangan Titik Reklame
 Kepada Yth.
 Bupati Tanggamus
 Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanggamus
 Di -
 Kotaagung

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB {Dengan huruf Cetak}

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pemasangan dan Perletakan Titik Reklame untuk :

Permohonan Izin Perletakan Reklame Baru *) [] Petmohonan Pendaftaran Ulang/Perubahan Izin Perletakan

Reklame *) I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB :

1. Nama
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Nomor Telepon/Fax
5. Nomor KTP/S IM

IDENTITAS PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan Jalan
 Kelurahan/ Pekon Kecamatan RT/RW Kabupaten Propinsi Kode Pos Nomor Telp/ Fax Email
3. N.P.W.P Perusahaan

111. LEGALITAS PERUSAHAAN :

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas /Koperasi /Persekutuan Komanditer (CV) / Firma /Badan Usaha Lainnya / Perorangan **

1. Nama Notaris (Akte Pendirian) :
 Nomor & tgl. Akta
 ;.....
2. Nama Notaris (Akte Perubahan) :
 Nomor & tgl Akta
 ;.....

IV. JENIS DAN UKURAN IZIN PERLETAKAN REKLAME

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jen is
1.x.....M ^l ,Sisi	Unit	
?X.....M ² ,Sisi	Unit	
3x.....M ^r ,.....Sisi	Unit	
4.x.....M ^J ,Sisi	Unit	

5X.....M ² ,Sisi	Unit	
BX.....M ³ ,Sisi	Unit	
7X.....M ² ,Sisi	Unit	
fiX.....M*.Sisi	Unit	
9X.....M'. Sisi	Unit	
10.x.....M',.....Sisi	Unit	

Untuk Permohonan tersebut kami lampirkan persyaratan antara lain ;

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Pemsahaan/Direktur/Pirnpinan
 2. Fotocopy Kepemilikan Lahan/Surat Persetujuan Pemilik Lahan
 3. Surat Pernyataan Pernohon
 4. Surat Pernyataan Konstruksi Reklame
 5. Gambar Teknis/Konstruksi Reklame dan Gambar Rencana Design Reklame
 6. Polis Asuransi Jivua dan Konstruksi Reklame
 - 7 Berita Acara Pemeriksaan Rencana Letak Reklame dari Petugas Teknis KPTSP
 8. Izin mendirikan Bangunan untuk untuk konstruksi tunggal (tidak menempel pada bangunan)
- Demikian Surat Permohonan Izin Titik Reklame kami buat dan isi dengan sebenarnya. Apabila dikernudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Izin Pemasangan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Kotaagung,20

Hormat Kami Pemohon

Catalan;

*)Beri tanda salah satu

BUPATI TANGGAMUS,

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN PEMOHON

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Alamat

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon/ Fax :

Selaku Pemilik/ Kuasa bangunan REKLAME yang berlokasi antara lain :

NO	LOKASITITIK REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN

Sehubungan dengan Surat Izin Reklame yang akan diterbitkan, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dengan ini akan mematuhi/ menyesuaikan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Pelaksanaan Pemasangan Reklame yang dimaksud sesuai dengan permohonan serta titik reklame yang diijinkan.

2. Apabila dalam pelaksanaan pemasangan reklame tersebut tidak sesuai dengan poin (1) tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi seperti pencabutan izin reklame dan membongkar reklame sendiri tanpa menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh pembongkaran karna kelalaian saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani sendiri dengan sebenarnya dalam keadaan sadar penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan/ pengaruh dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.20

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

3 "Ut.eip.

,i 6

BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN KONSTRUKSI REKLAME

Nama Perencana/ Penanggung Jawab Teknik

Umur

Pekerjaan

Alamat

Nomor Telepon/ Fax

Nama Perusahaan

Penanggung Jawab Perusahaan/ Pimpinan Alamat Perusahaan Nomor Telepon/ Fax

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas BERTANGGUNG

JAWAB SEPENUHNYA TERHADAP KEAMANAN DARI STRUKTUR/ KONSTRUKSI

REKLAME YANG TERSEBUT DI BAWAH INI :

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jenis
1.X.....M ¹ ,Sisi	Unit	
2.X.....M ¹ ,Sisi	Unit	
•5X.....M [*] ,Sisi	Unit	
4.X.....M ² ,Sisi	Unit	
5.X.....M ² ,Sisi	Unit	
6.X.....M ² ,Sisi	Unit	
7.X.....M ² ,Sisi	Unit	
8.X.....M ² ,Sisi	Unit	
g.X.....M ² ,Sisi	Unit	
10.X.....M ² ,Sisi	Unit	

Maka kami yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap KEAMANAN DARI PADA STRUKTUR KONSTRUKSI REKLAME TERSEBUT, dan apabila di dalam melaksanakan serta dikemudian hari terjadi hal-hal antara lain :

1. Kesalahan Perencanaan/ gambar konstruksi (design) dan struktur bangunan reklame adalah TANGGUNG JAWAB PERENCANA / PENANGGUNG JAWAB TEHNIK

2. Apabila struktur Reklame tersebut ambruk/ roboh dsb, yang diakibatkan kesalahan perencanaan, gambar konstruksi, dan struktur konstruksi reklame adalah TANGGUNG JAWAB PERENCANA/ PENANGGUNG JAWAB TEKHNİK

3. Kesalahan teknis pelaksanaan pekerjaan dari pada rencana struktur bangunan reklame tersebut adalah TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKLAME/ PENGAWAS BANGUNAN STRUKTUR REKLAME YANG DITUNJUK OLEH PEMILIK REKLAME.
4. Apabila rencana bangunan Reklame tersebut terjadi ambruk/ rubuh dsb, yang diakibatkan kesalahan MUTU DAN BAHAN/ MATERIAL BANGUNAN yang dipakai adalah TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKLAME/ YANG DITUNJUK OLEH PEMILIK REKLAME

Demikian surat pernyataan konstruksi ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar penuh dengan rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Reklame

.....20

Nama Perencana/ Penanggung Jawab Tehnik

Materai 6000

BUPATITANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN IV

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS **KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Ir. H. Juanda Pekon Terbaya Telp/Fax (0722) 21910

KOTA AGUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN RENCANA PELETAKAN TITIK REKLAME

Nomor: 517 / / PT. Rkm - KPTSP / / 20

Pada haritanggal Bulan

..... Tahun

.....Kami Petugas Teknis KPTSP Kabupaten Tanggamus telah mengadakan

Pemeriksaan Peletakan Titik Reklame berdasarkan surat permohonan atas nama

Nama Pemonon :

Alamat :

NomorTelepon /Fax :

Nama Perusahaan Penanggung Jawab Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Telepon /Fax Dengan Spesifikasi Reklame Sebagai berikut :

NO	LOKASI TITIK REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Lokasi Titik Reklame tersebut di atas antara lain

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digungkan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa Pemilik/ Penanggung Jawab Reklame

Petugas Teknis KPTSP

.20

- &IP-

(.....)

BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN I

SURAT PERMOHONAN

IZIN PEMASANGAN dan PERLETAKAN REKLAME

Nomor
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin
Pemasangan Titik Reklame
 Kepada Yth.
 Bupati Tanggarnus
 Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanggamus
 Di -
 Kotaagung

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB (Dengan huruf Cetak)

Dengan hormat,
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pemasangan dan Perletakan Titik Reklame untuk :

Permohonan Izin Perletakan Reklame Baru *) [] Permohonan Pendaflaran Ulang/Perubahan Izin Perletakan []

Reklame *) I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB :

1. Nama I.....
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Nomor Telepon/Fax
I.....
5. Nomor KTP/SIM
I.....

II. IDENTITAS PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan
Jalan I.....
Kelurahan/Pekon
I.....
Kecamatan :
RT/RW :
Kabupaten
:.....
Propinsi :
Kode Pos :
Nomor Telp/Fax
I.....
Email :
3. N.P.W.P Perusahaan :

III. LEGALITAS PERUSAHAAN :

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas /Koperasi /Persekutuan Komanditer (CV) / Firma /Badan Usaha Lainnya / Perorangan '

1. Nama Notaris (Akte Pendirian) :
Nomor & tgl. Akta I.....
2. Nama Notaris (Akte Perubahan) :
Nomor & tgl Akta ;.....

IV. JENIS DAN UKURAN IZIN PERLETAKAN REKLAME

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jenis
1.X.....M ² ,Sisi	Unit	
?,x.....M ² ,Sisi	Unit	
3x.....M ¹ ,.....Sisi	Unit	
4.x.....M ¹ ,.....Sisi	Unit	
5x.....M ²Sisi	Unit	
RX.....M ² ,Sisi	Unit	

7X.....M ² ,... ..Sisi	Unit	
Bx.....M ² ,.....Sisi	Unit	
qX.....M ³ ,.Sisi	Unit	
10.X.....M*.Sisi	Unit	

Untuk Permohonan tersebut kami lampirkan persyaratan antara lain :

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur/Pimpinan
 2. Fotocopy Kepemilikan Lahan/Surat Persetujuan Pemilik Lahan
 3. Surat Pernyataan Pemohon
 4. Surat Pernyataan Konstruksi Reklame
 5. Gambar Teknis/Konstruksi Reklame dan Gambar Rencana Design Reklame
 6. Polis Asuransi Jiwa dan Konstruksi Reklame
 7. Berita Acara Pemenksaan Rencana Letak Reklame dari Petugas Teknis KPTSP
 8. Izin mendirikan Bangunan untuk untuk konstruksi tunggal (tidak menempel pad a bangunan)
- Demikian Surat Permohonan Izin Titik Reklame kami buat dan isi dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Izin Pemasangan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Kotaagung,20

Hormat Kami Pemonon

Catalan;

*)Beri tanda salah satu
BUPATI TANGGAMUS,

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN PEMOHON

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon/ Fax :

Selaku Pemilik/ Kuasa bangunan REKLAME yang berlokasi antara lain :

NO	LOKASI TITIK REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN

Sehubungan dengan Surat Izin Reklame yang akan diterbitkan, maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dengan ini akan mematuhi/ menyesuaikan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam Pelaksanaan Pemasangan Reklame yang dimaksud sesuai dengan permohonan serta titik reklame yang diijinkan.
2. Apabila dalam pelaksanaan pemasangan reklame tersebut tidak sesuai dengan poin (1) tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi seperti pencabutan izin reklame dan

membongkar reklame sendiri tanpa menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh pembongkaran karna kelalaian saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan ditandatangani sendiri dengan sebenarnya dalam keadaan sadar penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan/ pengaruh dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.20

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

BUPATI TANGGAMUS,
BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN KONSTRUKSI REKLAME

Nama Perencana/ Penanggung Jawab Teknik

Umur

Pekerjaan

Alamat

Nomor Telepon/ Fax

Nama Perusahaan

Penanggung Jawab Perusahaan/ Pimpinan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon/ Fax

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA TERHADAP KEAMANAN DARI STRUKTUR/ KONSTRUKSI REKLAME YANG TERSEBUT DI BAWAH INI :

NO	Ukuran	Lokasi	Jumlah	Jenis
1.X.....M ² ,Sisi	Unit	
2.X.....M ¹ ,Sisi	Unit	
3.x.....M ⁱ ,Sisi	Unit	
4.x.....M ² ,Sisi	Unit	
5.X.....M ² ,Sisi	Unit	
6.x.....M ¹ ,Sisi	Unit	
7.x.....M ² ,Sisi	Unit	
8.X.....M ² ,Sisi	Unit	
9.X.....M ² ,Sisi	Unit	
10.x.....M ¹ ,Sisi	Unit	

Maka kami yang bertanggung Jawab sepenuhnya terhadap KEAMANAN DARI PADA STRUKTUR KONSTRUKSI REKLAME TERSEBUT, dan apabila di dalam melaksanakan serta dikemudian hari terjadi hal-hal antara lain :

1. Kesalahan Perencanaan/ gambar konstruksi (design) dan struktur bangunan reklame adalah TANGGUNG JAWAB PERENCANA / PENANGGUNG JAWAB TEHNIK
2. Apabila struktur Reklame tersebut ambruk/ roboh dsb, yang diakibatkan kesalahan perencanaan, gambar konstruksi, dan struktur konstruksi reklame adalah TANGGUNG JAWAB PERENCANA/ PENANGGUNG JAWAB TEKHNIK
3. Kesalahan teknis pelaksanaan pekerjaan dari pada rencana struktur bangunan reklame tersebut adalah TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKLAME/ PENGAWAS BANGUNAN STRUKTUR REKLAME YANG DITUNJUK **OLEH** PEMILIK REKLAME.

4. Apabila rencana bangunan Reklame tersebut terjadi ambruk/ rubuh dsb, yang diakibatkan kesalahan MUTU DAN BAHAN/ MATERIAL BANGUNAN yang dipakai adalah TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKLAME/YANG DITUNJUK OLEH PEMILIK REKLAME

Demikian surat pernyataan konstruksi ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar penuh dengan rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Reklame

.....20

Nama Perencana/ Penanggung Jawab Tehnik

Materai 6000

(.....,.....)

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN IV

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda Pekon Terbaya Telp/Fax (0722) 21910

KOTA AGUNG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN RENCANA PELETAKAN TITIK REKLAME

Nomor: 517 / / PT. Rkm - KPTSP / / 20

Pada haritanggal Bulan Tahun

.....Kami Petugas Teknis KPTSP Kabupaten Tanggamus telah mengadakan

Pemeriksaan Peletakan Titik Reklame berdasarkan surat permohonan atas nama

Nama Pemohon :

Alamat :

Nomor Telepon / Fax :

Nama Perusahaan Penanggung Jawab Perusahaan Alamat Perusahaan Nomor Telepon / Fax

Dengan Spesifikasi Reklame Sebagai berikut :

NO	LOKASI TITIK REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan Lokasi Titik Reklame tersebut di atas antara lain 1.

.....

2.

3.

4.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa Pemilik/ Penanggung Jawab Reklame

Petugas Teknis KPTSP

.20

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBAWG KURNIAWAN